Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TERKAIT PELARANGAN JABATAN FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD

Bima Krisna Bayu
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: bimakrisna97@gmail.com)

Dr. Rasji, S.H., M.H
(*Corresponding Author*)
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

One of the *problems in Indonesian constitutionality is the issue of implementation, several questions arose when the Constitutional Court decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 was issued. In this decision, the Constitutional Court expanded the phrase "other work" as contained in Article 182 letter l of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Then, this also becomes a problem when someone submits a judicial review of the general election commission regulations regarding the prohibition of political party functionaries from running as members of the Regional Representative Council. Regarding this, the Supreme Court Decision 65P / Hum / 2018 emerged, which in its decision contradicts the previously published and binding Constitutional Court Decision. The purpose of this research is to determine the implementation of the Constitutional Court Decision. The method used by the author is an approach method based on main raw materials, examining matters relating to principles, conceptions, doctrines, and the legal system by using secondary data. The result of the research conducted by the author is that the difference in these decisions creates legal uncertainty and contradicts the theory of erga omnes which requires legal awareness from various parties.*

Keywords*: Constitutional Court Decision, Supreme Court Decision, Erga Omne*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"), negara Indonesia merupakan negara hukum.[1] Konsep negara aturan adalah konsep bahwa suatu negara wajib dijalankan dari aturan. Terdapat beberapa karakteristik menurut suatu negara aturan hukum, yakni dijaminnya proteksi hak asasi manusia,

[1)] Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan dari peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), & adanya peradilan administrasi yang bebas perselisihan.[2]

Indonesia ialah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang mana sistem politik buat menjalankan sistem dan dipercaya paling efektif untuk menyelenggarakan pemerintah menggunakan pluralisme yang majemuk di dalamnya.[3] Pada negara demokrasi tentunya masih ada beberapa representasi menurut banyak sekali kalangan warga suatu negeri. Dalam perubahan ketiga UUD NRI 1945 menaruh *output* sebuah lembaga yang dipercaya bisa merepresentasikan wilayah daerah dan dibutuhkan bisa merapihkan sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbentuk menggunakan dasar penegasan diperlukannya sebuah lembaga struktural yang dapat mengatur dan menjalankan kepentingan daripada suatu wilayah daerah yang berjalan secara struktural.[4]

Berdasarkan sejarah dalam pemilihan calon anggota DPD, pada dasarnya Keanggotaan DPD harus terbebas dari partai politik yang tertuang dalam Pasal 63 huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "Calon anggota DPD selain wajib memenuhi kondisi calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, juga harus memenuhi kondisi yaitu : b. tidak menjadi pengurus partai politik

---

[2)] Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)",
NALAR FIQH, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, hal. 92-93.

[3)] M. Marwan dan Jimmy P, "Arti Kata Pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem social dan politiknya", Kamus Hukum, *Gama Press*, Yogyakarta, 2009, hlm 511..

[4)] Hardi Putra Wirman,Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI "Reformasi Fungsi,Kedudukan dan Proses Pemilihan Anggota DPD", *Jurnal Al-Hurriyah*, Volume 10 Nomor 2 Juli-Desember 2009, hal 54

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon."[5]

Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dievaluasi bertentangan menggunakan konstitusi. Hal ini diawali dengan diajukannya *judicial review* oleh Muhammad Hafidz ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang diduga bertentangan dengan konstitusi adalah wewenang MK.[6]

Muhammad Hafidz selaku pemohon yang berperan sebagai tokoh warga yang merupakan perwakilan berdasarkan para buruh mempunyai kehendak buat mempertahankan aspirasi berdasarkan wilayah kepentingan daerah, salah satunya ialah memiliki hak buat memberi penguatan kelembagaan DPD sepanjang menggunakan apa yang sudah dibutuhkan dan yang telah dicita-citakan berdasarkan pembentukannya yaitu sebagai salah satu lembaga yang bebas dari kepentingan partai politik. Pemohon mengajukan *Judicial Review* terkait dengan Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang mengatakan bahwa

"

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

[5)] Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37)*

[6)] Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 3 Oktober 2013, hal. 389.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[7]

Menurut pemohon, frasa dari " pekerjaan lain " yang termaktub dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan karena tidak dijelaskan secara rinci apakah salah satu yang dimaksud dalam frasa tersebut merupakan pengurus partai politik karena frasa tersebut dianggap rancu dan memiliki beberapa multitafsir sehingga diajukan lah *judicial review* terkait dengan pasal tersebut, karena UU ini tidak mengatur secara eksplisit pelarangan bagi anggota atau calon anggota DPD untuk bertindak sebagai anggota atau pengurus partai politik oleh karena itu, tidak sedikit anggota DPD yang merangkap jabatan (fungsionaris) anggota ataupun pengurus di dalam partai politik. Pada akhir 2017, ada sekitar 78 dari 132 anggota DPD (60%) yang berafiliasi ke dalam partai politik yang merupakan pengurus aktif partai politik di tingkat pusat.[8]

Kemudian atas perkara tersebut, terdapat Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terbit pada tanggal 23 Juli 2018. Pada putusan tersebut, MK menilai bahwa DPD merupakan representasi daerah bukan seperti DPR yang merupakan representasi politik, sehingga calon keanggotaan DPD dilarang menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik untuk mencegahnya terjadi lahirnya perwakilan ganda/*double representation* partai politik dalam pengambilan keputusan.

[7)] Indonesia, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),* Pasal 182.

[8)] Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 3 September 2016, hal 535.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Atas putusan MK tersebut, KPU membuat perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan lahirlah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU menjadikan Putusan MK tersebut sebagai *ratio legis* dalam pembentukan peraturan KPU terbaru tersebut.[9] Yang mana dalam Peraturan KPU tersebut, mengimplementasikan cita-cita dari Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota DPD.[10]

Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pelaksana Pemilu mengilhami Putusan MK tersebut dengan menerapkan salah satu syarat dari calon keanggotaan DPD yaitu tidak merangkap sebagai pengurus partai politik pada tiap tingkatannya yang termaktub dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 60A ayat (1) yaitu :

"Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota".[11]

Atas Peraturan KPU tersebut, Oesman Sapta Odang (OSO) melakukan uji materi keberatan terkait Peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang

---

9) Tahegga Primananda Alfath, "Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Yudisial*, Volume 12 Nomor 3 Desember 2019, hal 288.

10) CNN Indonesia. "MA Jelaskan Alasan Kabulkan Gugatan OSO soal Caleg DPD https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181109101052-12-345190/ma-jelaskan-alasan-kabulkan-gugatan-oso-soal-caleg-dpd. Cnnindonesia.com. 09 November 2018

11) Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD*, Pasal 60A ayat (1)

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Awal mula dilakukannya pengajuan permohonan dikarenakan Pemohon keberatan atas Peraturan KPU yang dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, yaitu, Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.[12]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pelarangan Jabatan Fungsionaris Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPD?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan pendekatan yang berlaku berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum, konseptual hukum, pandangan dan doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya ; asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

II. PEMBAHASAN

DPD merupakan representasi daerah bukan seperti DPR yang merupakan representasi politik, sehingga anggota DPD dilarang merangkap jabatan

[12)] Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)*

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

(fungsionaris) atau berasal dari pengurus partai politik untuk mencegahnya terjadi distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda partai politik dalam pengambilan keputusan.

Jika dilihat dari UU Pemilu maka telah diatur terkait mengenai kepentingan DPD sebagai representasi dari daerah. Kemudian yang kedua, jika dilihat secara historis, DPD merupakan lembaga perwakilan yang memang bukan berdasarkan dari partai politik. Jadi jika dilihat dari konteks terbentuknya DPD, lembaga perwakilan itu ada dari berbagai macam unsur. Pertama, unsur DPR yang berasal dari partai politik. Lalu terdapat utusan golongan/utusan daerah, utusan daerah ini memang bukan seseorang yang berasal sebagai anggota partai politik. Pada saat Soeharto turun, pada sidang MPR dibahas mengenai beberapa daerah yang ingin memisahkan diri karena menganggap kurangnya keadilan dan masih terbelakang. Pada saat itu terdapat pendapat untuk menjadi negara federal saja, namun ditolak mengingat sulitnya menjadikan indonesia sebagai negara kesatuan. Maka solusinya adalah membentuk Dewan Perwakilan Daerah untuk menampung aspirasi rakyat daerah. Oleh karena itu, DPD sebagai manifestasi dari utusan daerah itu tidak boleh terafiliasi dalam partai politik karena partai politik itu bukanlah DPD melainkan DPR. Sehingga kemudian UU Pemilu Pasal 182 huruf l itu mengatur bahwa anggota DPD itu tidak boleh merangkap jabatan, seperti akuntan publik, TNI/Polri, termasuk juga profesi lain yang memiliki konflik kepentingan

Kemudian Pasal 182 huruf l UU Pemilu itu diajukan judicial review ke MK terkait frasa “pekerjaan lain’. Terkait hal tersebut, terdapat Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang terbit pada tanggal 23 Juli 2018.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang diduga bertentangan dengan konstitusi merupakan kewenangan MK.[13]

MK menilai bahwa DPD merupakan representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi daerah, sebagai kesetaraan dalam prinsip *check and balances* ke DPR sebagai representasi politik, dari aspirasi politik. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus parpol, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR dimana parpol yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang memaksudkan. DPR sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah.

Atas putusan MK tersebut, KPU melakukan perombakan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan lahirlah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU menjadikan Putusan MK tersebut sebagai *ratio legis* dalam pembentukan peraturan KPU terbaru tersebut.[14] Yang mana dalam Peraturan KPU tersebut, mengimplementasikan cita-cita dari Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota DPD.[15]

Atas Peraturan KPU tersebut, kemudian OSO yang merupakan bakal calon anggota DPD melakukan uji materiil terhadap Peraturan KPU tersebut

---

[13)] Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 3 Oktober 2013, hal. 389.

[14)] Tahegga Primananda Alfath, "Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Yudisial*, Volume 12 Nomor 3 Desember 2019, hal 288.

[15)] CNN Indonesia. "MA Jelaskan Alasan Kabulkan Gugatan OSO soal Caleg DPD https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181109101052-12-345190/ma-jelaskan-alasan-kabulkan-gugatan-oso-soal-caleg-dpd. Cnnindonesia.com. 09 November 2018

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

karena ia merasa bahwa hak konstitutusionalitasnya untuk dipilih serta memilih, telah dirampas dengan diterbitkannya Peraturan KPU tersebut. Terkait hal ini, Pada Tanggal 24 September 2018, Pemohon mengajukan permohonan yang diterima pada tanggal 25 September 2018 oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 NRI dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan yang lain karena diberikan oleh uu. Oleh karena itu lahirlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

Terkait perbedaan kedua putusan tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang calon anggota DPD yang menjabat sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 memperbolehkan calon anggota DPD 2019 untuk menjabat sebagai fungsionaris partai politik. Perbedaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch, kepastian hukum memiliki hakikat bahwa hukum merupakan suatu aturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan-peraturan tersebut kemudian memuat prinsip-prinsip landasan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis, yang didalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai batu uji dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Asas kepastian hukum merupakan landasan yang paling dasar serta terpenting dalam setiap aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku luas dalam masyarakat karena merupakan hal yang menyangkut dengan keadilan bagi masyarakat luas. Asas kepastian hukum juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa penegakan hukum harus memenuhi tiga asas kepastian hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[16]

Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka seseorang akan. Sulit menentukan batas-batas dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Mengenai hal ini, maka akan timbul permasalahan, apakah pengurus (fungsionaris) partai politik dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Akan timbul pertanyaan dari kedua putusan tersebut, yang mana yang harus ditaati oleh warga negara yang bersangkutan.

Beberapa ahli menyebutkan jika perbedaan kedua putusan terkait pelarangan partai politik dalam mengajukan diri sebagai calon anggota DPD tersebut berkaitan dengan teori stufenbau. Menurut Hans Kelsen, norma itu berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah bersumber, pada norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi sampai seterusnya mencapai suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Oleh karena itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang

[16)] *Ibid*., hal 98

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

membentuk suatu Hierarki.[17] Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramida mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (UU dan peraturan pelaksanaan)[18]

Menurut Ahmad Redi, perbedaan kedua putusan ini jelas ada kaitannya dengan *stufenbau theory*. Hal tersebut diakui oleh MA, bahwa Putusan MK itu levelnya itu sama dengan UUD karena Putusan MK itu memberi makna atau memberikan penafsiran terhadap UUD, maka Putusan MK itu levelnya setara dengan UUD. Secara hierarki dalam konteks *stufenbau theory*, maka UUD lebih tinggi daripada Peraturan KPU. Artinya dalam konteks hierarki serta materi muatan perundang-undangan, hal itu jelas dilalui oleh MA. Namun, jika berbicara mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan, apapun putusan MA suka tidak suka, mau tidak mau itu hasil pemikiran dari hakim yang memiliki kemerdekaan dalam memutus. Kemudian tidak boleh dari pemikiran hakim itu diintervensi atas putusannya termasuk dalam konteks putusan MK. Jika hakim yang kemudian berpendapat lain, maka putusan hakim itu hanya boleh dikoreksi oleh hakim lainnya yang satu rumpun. Jika uji materiil itu sudah *final and binding*, tidak ada upaya hukum mau tidak mau itu adalah sebuah putusan. MA itu merupakan lembaga yang merdeka, independen, tidak ada kewajiban untuk menjadikan putusan MK sebagai batu uji. Namun menurut beliau bahwa dalam pemahamannya, harusnya MA itu tunduk terhadap MK karena MK itu menguji UUD.

---

[17] Aziz Syamsuddin, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

[18] Dewi Haryanti, "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No.2 Mei – Agustus 2015, hal. 273

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Namun, menurut Tundjung Herning Sitabuana, hal tersebut tidak ada kaitannya. Mengenai wewenang MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan wewenang MA dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, telah diatur oleh konstitusi. Maka sangat jelas jika putusan MK bertolak ukur dari konstitusi, sedangkan MA bertolak ukur dari Undang-Undang. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketidakpahaman MA atas putusan MK yang bersifat erga omnes.

Putusan MK secara yuridis-normatif memiliki sifat final dan mengikat secara umum sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, artinya apabila sebuah putusan telah dimuat, maka pada saat itu putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi. Putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir sehingga bersifat *final & binding*[19]

Implementasi Putusan MK yang merupakan lembaga yang memiliki supremasi konstitusi tertinggi sebagai penegak hukum yang sepatutnya dipatuhi tanpa ada alasan apapun.[20] Hal ini sejalan dengan pendapat Tundjung Herning Sitabuana, meskipun MK tidak memiliki lembaga yang dapat melakukan eksekusi putusannya, namun tetap saja seharusnya putusan itu dapat dilaksanakan dengan segera dan mengikat semua pihak tidak hanya pihak yang berperkara saja.

[19)] Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Gorontalo Law Review*, Volume 2 Nomor 2. Oktober 2019, hal 97
[20)] Samudra Putra Indratanto, *Op. Cit.*, hal. 98

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Ketika MK dalam memutus suatu perkara namun tidak menjalankan putusan MK lebih dahulu dan bersifat erga omnes, maka yang menjadi permasalahannya adalah ketidaksadaran MA dalam memaknai putusan MK yang bersifat erga omnes. Menurut Fajar Laksono Soeroso, putusan MK hanya dilaksanakan berdasarkan *self respect*. Putusan MK itu kemudian ditafsirkan secara berbeda-beda berdasarkan intelektual masing-masing pihak. Ada orang yang menafsirkan lain karena mempunyai *interest politic* tertentu maka itulah yang menyebabkan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 di *challenge* ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga tidak terlalu cermat dalam membaca dan memaknai Putusan MK. Itu problem yang sebenarnya sudah biasa terjadi, meskipun merupakan kebiasaan yang tidak baik. Hal itu biasa terjadi ketika ada MK di sisi lain dan ada Mahkamah Agung di sisi yang lain, ada semacam wanprestasi/kompetisi "dalam hal penegakan hukum". hal ini selaras dengan Tundjung Herning Sitabuana yang menyebutnya sebagai "ego sektoral".

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum, maka bergantung dari 3 unsur, yakni :[21]

1. Struktur hukum
2. Substansi hukum
3. Budaya hukum

Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi penegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Sedangkan yang terakhir, kultur hukum menyangkut budaya hukum manusia yang merupakan sikap manusia (termasuk penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Hal yang terpenting dalam suatu sistem hukum adalah

[21)] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 26.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

budaya hukumnya, karena sebaik apapun struktur maupun substansinya, namun apabila kesadaran akan budaya hukumnya rendah, maka hukum itu tidak akan berhasil.

Apabila Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 hanya dilaksanakan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak, maka wajar saja jika putusan tersebut ditafsirkan sesuai dengan *politic interest*nya. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman MA atas erga omnesnya putusan MK. Menjadi pertanyaan atas kesadaran hukum MA, ketika MA tidak melaksanakan putusan MK yang *final and binding* tersebut. Seharusnya MA menyadari bahwa ketika MK melarang fungsionaris partai politik dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD, maka itu mengikat seluruh pihak termasuk MA sendiri.

Tidak ada yang dapat dilakukan oleh MK jika ada pertentangan dengan cabang kekuasaan lain. MK tidak terikat dengan cabang kekuasaan lain, MK hanya menjalankan kewenangan dia menurut UUD. MK memiliki fungsi yudisial dan fungsi manajemen. Jika dikaitkan dengan sumber daya manusia, kepegawaian, dan keuangan, maka MK mempunyai relasi dengan lembaga lain. Namun dalam konteks yudisial, MK tidak dapat diintervensi dan juga tidak dapat mengintervensi kewenangan lembaga lain. Terkait mengimplementasikan putusan yang sudah diputus oleh MK jelas bukan termasuk ke ranah MK, hal tersebut sudah masuk ke ranah kesadaran hukum dari orang/pihak yang harus menjalankan. MK dapat memutus sengketa antar lembaga negara, namun MK merupakan lembaga yang bersifat pasif, sehingga apabila terjadi perbedaan putusan, harus menunggu adanya Pemohon datang untuk melakukan JR.

Menurut Fajar Laksono Soeroso, yang dapat dilakukan oleh MK adalah memprediksi suatu putusan, putusannya harus mengindahkan atau melaksanakan putusan-putusan sebelum itu. Jika sudah seperti itu, maka yang dapat dilakukan adalah mendorong kultur hukum ke masyarakat umum untuk

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

melaksanakan putusan MK, serta kita perlu. bangun dan mendorong putusan MK tersebut. Jika sudah ada Putusan MK dapat menjangkau semua pihak, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan putusannya.

MK harus melakukan evaluasi mengapa kemudian putusan-putusan itu tidak dijalankan. Menurut Ahmad Redi, seharusnya dalam undang-undang MK diatur bahwa pihak dalam hal ini adalah pemerintah, DPR, dan pihak lain dalam putusan MK wajib untuk melaksanakan putusan MK, yang bila tidak dijalankan bisa saja dikenai sanksi, bahkan pidana. Karena apabila putusan MK itu tidak diimplementasikan, maka akan mempengaruhi marwah MK di masyarakat.

Namun perlu diketahui, dengan tidak diimplementasikannya putusan MK tersebut, bukan berarti mengurangi nilai *final & binding* dari putusan MK. Sekarang persoalannya adalah bahwa terdapat pihak-pihak yang belum mau/tidak mau melaksanakan putusan MK dengan berbagai cara. Hal itu bukan persoalan pada implementasi putusan, secara konstitusional, secara normatif, putusan MK itu tetap *final and binding* karena konstitusi sudah menetapkannya demikian.

Diperlukannya strategi agar putusan tersebut tidak hanya menjadi macan diatas kertas. Sebenarnya, jika tidak melaksanakan putusan MK, maka negara kita sendiri yang akan merugi. MK merupakan *the guardian of constitutions*. Secara normatif, tidak ada konsekuensi apabila putusan MK tidak diimplementasikan. Namun secara pembangunan hukum, secara peningkatan peradaban negara dalam berkonstitusi, itu *high intent*-nya luar biasa.

Menurut Fajar Laksono Soeroso, jika dibandingkan dengan luar negeri, beberapa negara apabila putusan MK tidak dilaksanakan, maka akan terdapat sanksi politik. Sanksi politik merupakan sanksi dimana seseorang atau. lembaga

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

tersebut akan sulit mendapat kepercayaan masyarakat karena. Terbukti. Tidak. Melaksanakan putusan MK,

Oleh karena itu, sebaiknya MA dalam memutus suatu perkara harusnya memperhatikan putusan MK yang lebih dahulu ada dan bersifat erga omnes. Apabila terdapat putusan yang berbeda, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. terkait dengan anggota DPD yang diperbolehkan menjadi pengurus politik, maka dapat menyebabkan representasi ganda yang mengaburkan historis dibentuknya DPD di dalam kenegaraan Indonesia.

Terdapat beberapa ahli yang setuju untuk membentuk *judicial review one roof system*. Menurut Prof Jimly Asshidiqie, pemberian tugas judicial review atas peraturan perundang-undang antara MK dan MA bukan suatu yang ideal, karena dapat menimbulkan perdebatan dan adanya ketidakserasian dalam sistem *check and balances* atas putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA.[22] Jika dilaksanakan dengan *one roof system*, maka memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat karena tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran atau putusan yang saling bertentangan antara MA dan MK. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Redi, yang menilai bahwa tugas mereview segala jenis peraturan perundang-undangan, baik terhadap undang-undang maupun konstitusi dapat dilaksanakan oleh MK, karena peraturan perundang-undangan itu pada akhirnya adalah melaksanakan UU, dan UU. Bermuara pada. Konstitusi sehingga terdapat kesatuan penerapan hukum dan keseragaman dalam putusan .Jadi fungsinya adalah kesatuan dalam penerapan hukum, dan yang kedua adalah kesatuan dalam putusan. Begitu juga menurut Tundjung Herning Sitabuana, hal tersebut. dapat menjadi solusi, namun beliau menilai jika dilakukannya *judicial review one roof system*, maka Indonesia perlu

[22)] Safi', "Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia", *Jurnal Rechtsidee*, Vol 11 No. 2, Desember 2016, hal.218.

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

merubah Undang-Undang Dasar karena terkait kewenangan kedua Mahkamah tersebut diatur oleh konstitusi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam beberapa pertimbangan terhadap Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dikatakan bahwa DPD secara historis adalah representasi dari daerah dan memiliki tugas untuk menampung aspirasi dan pendapat dari rakyat daerah. Kemudian KPU melaksanakan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan membentuk PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang di dalam Pasal 60A PKPU tersebut melarang calon keanggotaan DPD menjabat sebagai fungsionaris dalam partai politik. Terkait hal tersebut, Oesman Sapta Odang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Atas perkara tersebut, lahirlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 yang menilai bahwa Pasal 60A bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berlaku didalam Pemilu 2019.

Perbedaan kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan mana yang harus dilaksanakan. Dengan diperbolehkannya fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri sebagai DPD tentu saja akan mengaburkan maksud dibentuknya lembaga DPD itu sendiri serta akan menyebabkan representasi ganda terkait representasi politik.

Beberapa ahli menilai bahwa secara hierarki harusnya Mahkamah Agung taat pada putusan MK yang bertolak ukur pada konstitusi. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan teori erga omnes. Seperti yang diketahui bahwa Putusan MK bersifat erga omnes, yang artinya putusan MK itu mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak, tidak hanya pihak yang berperkara saja. Terkait hal ini, maka dengan tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut menunjukkan

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

bahwa terdapat ketidaksadaran hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dalam memahami sifat erga omnes putusan MK itu sendiri.

Terkait implementasi putusan MK sering kali menimbulkan konflik. Meskipun putusan MK bersifat erga omnes, namun faktanya putusan MK hanya dapat dilaksanakan berdasarkan *self respect* atau kesadaran hukum tiap individu. Tidak ada konsekuensi apabila putusan Mahkamah. Konstitusi tidak dilaksanakan oleh berbagai pihak.

B. Saran

1. Mengenai perbedaan putusan antara Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara harus memahami bahwa Putusan MK itu bersifat erga omnes, sehingga seharusnya Mahkamah Agung mentaati putusan MK lebih dahulu ada yang bertolak ukur pada konstitusi dan bersifat mengikat semua pihak sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum.
2. Terkait perbedaan putusan ini, alangkah lebih baiknya jika MK melakukan strategi-strategi agar putusan MK tersebut kedepannya dapat dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
3. Beberapa pendapat menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan j*udicial review one roof system* oleh MK agar kedepannya tidak ada perbedaan putusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* (Jakarta;Kanisius, 1982)

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Marwan, Muhammad dan Jimmy P, *"Arti Kata Pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem social dan politiknya"*, (Yogyakarta : Kamus Hukum, *Gama Press*, 2009)

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Syamsuddi, Azis, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75.1959)*

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37)*

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)*

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*

Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063*

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

C. Jurnal

Alfath, Tahegga Primananda, "Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Yudisial*, Volume 12 Nomor 3 Desember 2019

Aziz, Machfud, "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, Nomor 5, November 2010

Haryanti, Dewi, "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 No.2 Mei – Agustus 2015

Indratanto, Samudra Putra, dkk, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020- Juli 2020

Mohamad Faiz, Pan dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 3 September 2016

Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo, "Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*", Gorontalo Law Review*, Volume 2 Nomor 2. Oktober 2019

Safi, "Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia", *Jurnal Rechtsidee*, Vol 11 No.2, Desember 2016

Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)", *NALAR FIQH*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Simamora, Janpatar, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 3 Oktober 2013

Sutiyoso, Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010

Wirman, Hardi Putra,Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI "Reformasi Fungsi,Kedudukan dan Proses Pemilihan Anggota DPD", *Jurnal Al-Hurriyah*, Volume 10 Nomor 2 Juli-Desember 2009

D. *Website*

CNN Indonesia. "MA Jelaskan Alasan Kabulkan Gugatan OSO soal Caleg DPD https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181109101052-12-345190/ma-jelaskan-alasan-kabulkan-gugatan-oso-soal-caleg-dpd. Cnnindonesia.com. 09 November 2018